



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 72 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Paser, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 49);
6. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASER .

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 47 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf a dan c diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian perangkat Daerah, pembinaan umum, dan aparatur Pemerintahan Daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olah raga dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, kesehatan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kominfo, statistik dan persandian, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi pendidikan dan kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, pemuda, olah raga dan pariwisata, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan;
 - b. penetapan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kesejahteraan rakyat yang meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa, kominfo, statistik dan persandian, pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. penetapan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi pendidikan dan kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, serta pemuda, olahraga dan pariwisata pada bina kesejahteraan rakyat I, tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan pada bina kesejahteraan rakyat II, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan desa serta komunikasi, informatika, statistik dan persandian pada bina kesejahteraan rakyat III, serta pengendalian penduduk dan KB, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kependudukan dan pencatatan sipil pada bina kesejahteraan rakyat IV;

- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada kesejahteraan rakyat;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan Asisten Kesejahteraan Rakyat;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan dengan Kepala Bagian - Kepala Bagian pada Asisten Kesejahteraan Rakyat;
 - g. penetapan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kepolisian pamong prajaan dan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - h. penetapan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Komunikasi dan Informatika;
 - i. penetapan kebijakan pengoordinasian dan evaluasi penyelenggaraan dan fasilitasi tugas pembantuan kepada desa, kerjasama antara kabupaten dengan pihak ketiga, fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/desa/kelurahan, dan penyelesaian konflik;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan bidang asisten kesejahteraan rakyat (Asisten I); dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I).
2. Ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) diubah dan ayat (2) huruf a, b, dan c, diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyusunan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan urusan tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan tenaga kerja dan transmigrasi, sosial dan keagamaan, serta kesehatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;

- d. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Bina Kesejahteraan Rakyat II meliputi pengkoordinasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan kebudayaan, kearsipan dan perpustakaan, serta pemuda, olahraga dan pariwisata;
 - e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data pada Bina Kesejahteraan Rakyat II;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat II.
3. Ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Sosial mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan sosial dan keagamaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan sosial dan keagamaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan evaluasi sosial dan keagamaan;
 - e. pelaksanaan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sosial dan keagamaan;
 - f. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan sosial dan keagamaan;
 - g. penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang sosial dan keagamaan;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan sosial dan keagamaan;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan sosial dan keagamaan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya dalam urusan sosial dan keagamaan;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sosial dan keagamaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian sosial.

4. Ketentuan pada Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan c diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Asisten Ekonomi (Asisten II) membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian perangkat Daerah, pembinaan umum dan Aparatur Pemerintahan Daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang energi sumber daya mineral, pertanian dan pangan, perikanan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan dan koperasi, penanaman modal dan perizinan, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Ekonomi (Asisten II) menyelenggarakan fungsi:
- a. penetapan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi ekonomi yang meliputi energi sumber daya mineral, pertanian dan pangan, perikanan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan pertanahan, serta perhubungan;
 - b. penetapan kebijakan dan pengkoordinasian penyelenggaraan administrasi ekonomi yang meliputi lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan dan koperasi, penanaman modal dan perizinan, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. penetapan kebijakan, pengkoordinasian dan evaluasi energi sumber daya mineral, pertanian dan pangan serta perikanan pada bina ekonomi I, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan pertanahan serta perhubungan pada bina ekonomi II, lingkungan hidup, perindustrian, perdagangan dan koperasi pada bina ekonomi III, pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik pada pengadaan barang dan jasa;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pada asisten ekonomi;
 - e. pengkoordinasian penyelenggaraan asisten ekonomi;
 - f. penetapan kebijakan dan pengkoordinasian kerja sama Daerah di bidang ekonomi dan badan usaha milik Daerah;
 - g. penetapan kebijakan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan, penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan,;
 - h. pengawasan, pengendalian dan pemantauan pengadaan barang dan jasa di bidang ekonomi;
 - i. pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang perekonomian dan pembangunan; dan
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan bidang Asisten Ekonomi (Asisten II); dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Asisten Ekonomi (Asisten II).

5. Ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) serta huruf a, b, c, d dan f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyusunan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan urusan Pembinaan Sumber daya manusia pengadaan barang/Jasa, Pengadaan barang/jasa serta Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis pelaksanaan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang dan jasa meliputi pengkoordinasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - d. penetapan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi perekonomian dan administrasi yang meliputi: Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa, Pengadaan Barang/Jasa serta Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - e. penetapan kebijakan dan pengoordinasian kerja sama Daerah di bidang pengadaan barang dan jasa ;
 - f. penetapan kebijakan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan, penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan SDM pengadaan barang/jasa, pengadaan barang/jasa serta pembinaan dan pengembangan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE);
 - g. pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang pengadaan barang dan jasa;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan bagian pengadaan barang dan jasa; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Ketentuan pada Pasal 41 huruf a, b, c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c. Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
7. Ketentuan pada Paragraf 2 Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 42

- (1) Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan SDM Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - e. penyusunan pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan evaluasi pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan bahan perencanaan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya dalam urusan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa;

- k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang/jasa.
8. Ketentuan pada Paragraf 3 Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan pengadaan pekerjaan konstruksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang Pengadaan Barang/Jasa;
 - e. penyusunan pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan evaluasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan bahan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Pengadaan Barang/Jasa;
 - j. pelaksanaan koordinasi dan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya dalam urusan Pengadaan Barang/Jasa;
 - k. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

9. Ketentuan pada Paragraf 4 Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan pengembangan sistem informasi manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lainnya menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sesuai dengan norma, standar, Prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. penyusunan dan penetapan rencana kerja bidang Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - e. penyusunan pelaksanaan penyediaan, pengendalian dan evaluasi Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - f. pelaksanaan pembinaan dan penyiapan bahan perencanaan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - g. pelaksanaan penyiapan bahan pembagian tugas kelompok kerja Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban tahunan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - j. pelaksanaan koordinasi dan perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya dalam urusan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);

- k. fasilitasi pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan pada bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - l. pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Fasilitasi pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Pembinaan dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
10. Ketentuan pada BAB V diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN UMUM (ASISTEN III) SERTA BAGIAN UMUM, BAGIAN ORGANISASI, BAGIAN PEMERINTAHAN, BAGIAN HUKUM

11. Ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) diubah dan ayat (2) serta huruf a, b, c, f, g diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Asisten Umum (Asisten III) mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan, pengkoordinasian perangkat Daerah, pembinaan umum, dan aparatur Pemerintahan Daerah serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan keprotokolan serta perlengkapan dan rumah tangga, kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, kinerja dan reformasi birokrasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan dan batas Daerah, humas dan kerjasama, produk hukum Daerah, bantuan hukum dan HAM serta pengembangan dan dokumentasi hukum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Umum (Asisten III) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penetapan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi ekonomi yang meliputi perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan keprotokolan serta perlengkapan dan rumah tangga, kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, kinerja dan reformasi birokrasi;
 - b. penetapan kebijakan dan pengoordinasian penyelenggaraan administrasi ekonomi yang meliputi penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan dan batas Daerah serta humas dan kerjasama, produk hukum Daerah, bantuan hukum dan HAM serta pengembangan dan dokumentasi hukum;

- c. penetapan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian dan keprotokolan serta perlengkapan dan rumah tangga pada umum, kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, kinerja dan reformasi birokrasi pada organisasi, penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan dan batas Daerah serta humas dan kerjasama pada Pemerintahan, produk hukum Daerah, bantuan hukum dan HAM serta pengembangan dan dokumentasi hukum pada hukum;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian perangkat Daerah dalam bidang tugasnya;
 - e. pembinaan penyelenggaraan administrasi bidang Umum;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Asisten Umum (Asisten III); dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Asisten Umum (Asisten III).
12. Ketentuan pada Paragraf 1 Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c,l,m dan n diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Bagian Organisasi

Pasal 51

- (1) Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyusunan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan urusan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, serta kinerja dan reformasi birokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, serta kinerja dan reformasi birokrasi , sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, serta kinerja dan reformasi birokrasi , sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan organisasi meliputi pengkoordinasian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan, ketatalaksanaan, serta kinerja dan reformasi birokrasi;
 - d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata kerja perangkat Daerah, dan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat Daerah;
 - e. pelaksanaan penataan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Daerah;

- f. pengoordinasian pelaksanaan analisis dan formasi jabatan PNSD;
 - g. pelaksanaan pengembangan tata laksana dan standardisasi pelayanan publik;
 - h. penetapan sistem dan prosedur kerja;
 - i. pelaksanaan penetapan, pembinaan dan evaluasi tata naskah Dinas;
 - j. pakaian dinas dan perjalanan Dinas ;
 - k. pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi tata kearsipan;
 - l. pelaksanaan program koordinasi di bidang Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas yang meliputi penataan dan pengembangan ketatalaksanaan Pemerintahan, penyusunan sistem dan prosedur tetap, penyusunan indeks kepuasan masyarakat, penyusunan standar pelayanan minimum bidang perijinan, penerapan sistem manajemen mutu, pengoordinasian kinerja, reformasi birokrasi Pemerintah Daerah, penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan organisasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Organisasi.
13. Ketentuan pada Pasal 52 huruf a, b dan c diubah sehingga keseluruhan berbunyi menjadi :

Pasal 52

Bagian Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri atas;

- a. Sub Bagian kelembagaan, analisis dan formasi jabatan;
 - b. Sub Bagian ketatalaksanaan; dan
 - c. Sub Bagian kinerja dan reformasi birokrasi.
14. Ketentuan pada Paragraf 2 Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Sub Bagian kelembagaan, analisis dan formasi jabatan

Pasal 53

- (1) Sub Bagian kelembagaan, analisis dan formasi jabatan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian kelembagaan, analisis dan formasi jabatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;

- b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan kelembagaan analisis dan formasi jabatan, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. fasilitasi pengoordinasian administratif kebijakan daerah sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. fasilitasi penyusunan kelembagaan perangkat Daerah yang meliputi orientasi, pengkajian, analisis, evaluasi, penataan dan pengembangan, rincian tugas pokok dan fungsi kelembagaan perangkat Daerah;
 - f. fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan Analisis dan Formasi Jabatan perangkat Daerah yang meliputi penyusunan kualifikasi dan kompetensi jabatan perangkat Daerah; fasilitasi pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk administrasi dan manajemen analisis dan formasi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - g. fasilitasi pelaksanaan orientasi, konsultasi, pengkajian dan pengembangan kelembagaan dan Formasi Jabatan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan penyusunan pola hubungan kerja/koordinasi antar Perangkat Daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kelembagaan, analisis dan formasi jabatan; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Kelembagaan, analisis dan formasi jabatan .
15. Ketentuan pada Paragraf 3 Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Sub Bagian Ketatalaksanaan

Pasal 54

- (1) Sub Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan ketatalaksanaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan ketatalaksanaan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan ketatalaksanaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan ketatalaksanaan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. fasilitasi pengoordinasian administratif kebijakan daerah sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya;

- e. fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan ketatalaksanaan;
 - f. fasilitasi Pelaksanaan fasilitasi penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
 - g. fasilitasi penyebarluasan informasi dan regulasi bidang ketatalaksanaan;
 - h. fasilitasi pelaksanaan penetapan, pembinaan dan evaluasi tata naskah Dinas, pakaian dinas dan perjalanan Dinas;
 - i. fasilitasi pelaksanaan dan evaluasi tata kearsipan;
 - j. fasilitasi penyusunan indeks kepuasan masyarakat
 - k. fasilitasi pelaksanaan orientasi, konsultasi, pengkajian dan pengembangan ketatalaksanaan;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Ketatalaksanaan; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Ketatalaksanaan.
16. Ketentuan pada Paragraf 4 Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pasal 55

- (1) Sub Bagian Kinerja dan reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan Kinerja dan reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan Kinerja dan reformasi Birokrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan Kinerja dan reformasi Birokrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. fasilitasi pengoordinasian administratif kebijakan daerah sesuai dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. fasilitasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
 - f. fasilitasi pelaksanaan dan penyusunan penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintah daerah;
 - g. fasilitasi pelaksanaan orientasi, konsultasi, pengkajian dan pengembangan kinerja dan reformasi birokrasi;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

17. Ketentuan pada Paragraf 1 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c,h dan i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Bagian Pemerintahan

Pasal 56

- (1) Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian, penyusunan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan batas Daerah, serta humas dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan penetapan kebijakan dan perencanaan program kegiatan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan batas Daerah, serta humas dan kerjasama, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penetapan perencanaan teknis operasional program kegiatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan batas Daerah, serta humas dan kerjasama, sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan meliputi pengkoordinasian hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan, penataan batas Daerah, serta humas dan kerjasama;
 - d. pelaksanaan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
 - e. pelaksanaan penyusunan informasi pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - f. pelaksanaan menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah antara lembaga eksekutif dan legislatif;
 - g. pelaksanaan penyelenggaraan urusan kehumasan Pemerintah Daerah yang meliputi tugas juru bicara, konperensi/jumpa pers, fasilitasi tugas wartawan, pengumpulan dan analisis informasi, dan penyiapan pidato bupati;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi Bagian Pemerintahan.

18. Ketentuan pada Pasal 57 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 57

Bagian Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - b. Sub Bagian Penataan Batas Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Humas dan Kerjasama.
19. Ketentuan pada Paragraf 4 Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf a,b,c,n,o,q dan r diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Sub Bagian Humas dan Kerjasama

Pasal 60

- (1) Sub Bagian Humas dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi pengoordinasian pelaksanaan urusan humas dan kerjasama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Humas dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan perencanaan program kegiatan humas dan kerjasama sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan perumusan penetapan kebijakan humas dan kerjasama sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - c. pelaksanaan perencanaan teknis operasional program kegiatan humas dan kerjasama sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
 - d. pelaksanaan tugas juru bicara (publik relations) dan hak jawab Bupati dan Pemerintah Daerah;
 - e. pelaksanaan penerbitan keterangan pers (pers realase) bagi media masa (cetak dan eletronik);
 - f. pelaksanaan pelayanan dan penyebarluasan informasi serta dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah di media cetak maupun elektronik;
 - g. pelaksanaan hubungan kemitraan pengelolaan informasi dengan pihak lain untuk meningkatkan citra Pemerintah Daerah;
 - h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan konperensi/jumpa pers perangkat Daerah dan fasilitasi tugas-tugas wartawan;
 - i. pelaksanaan konsultasi publik dalam rangka memperoleh masukan untuk peningkatan pembangunan maupun memecahkan masalah yang timbul dalam pelaksanaan Pemerintahan;

- j. pelaksanaan pengumpulan dan analisis informasi atas laporan dan pengaduan masyarakat sebagai bahan masukan dan pengambilan keputusan bagi Bupati dan satuan kerja perangkat Daerah;
- k. penyelenggaraan penghimpunan dan dokumentasi berita (kliping) yang dimuat oleh media massa, dan dokumentasi foto kegiatan Bupati dan Pemerintah Daerah;
- l. pengoordinasian pelaksanaan penyiapan, dan koreksi naskah pidato Bupati yang dibuat oleh satuan kerja perangkat Daerah;
- m. pelaksanaan peningkatan kualifikasi dan kompetensi aparat kehumasan;
- n. fasilitasi pelaksanaan penyusunan rencana kerjasama daerah;
- o. fasilitasi pelaksanaan orientasi, konsultasi, pengkajian dan pengembangan kerjasama daerah;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan humas dan kerjasama; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan tugas dan fungsi Sub Bagian Humas dan kerjasama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 72

